

**PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)
SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN BURUNG RANGKONGYANG DILINDUNGI**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

YASRUL HUDA

1410012111260

BAGIAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

REG NO: 25/PID-02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
REG NO: 25/PID-02/IX-2020**

Nama : YASRUL HUDA
NPM : 1410012111260
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN BURUNG RANGKONG
YANG DILINDUNGI

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*:

1. Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing I) 

2. Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing II) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN BURUNG RANGKONG YANG DILINDUNGI

Yasrul Huda¹, Yetisma Saini¹, Syafridatati¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail: yasrulhuda16@gmail.com

ABSTRACT

Hornbills are one of the protected animals regulated in Government Regulation No. 7 of 1990 in conjunction with Article 21 paragraph (2) Living Resources Natural and their Ecosystems. Violation of Article 21 paragraph criminal provisions is regulated in Article 40 paragraph (4) Conservation of Law on Living Resources and their Ecosystems. On May 27, 2015, the West Sumatra BKSDA has arrested the 51-year-old TI who trades hornbills in Pasaman. Officers confiscated 4 hornbill beaks and one air rifle. Problem Formulation (1) What is the role of the West Sumatra Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in overcoming the crime of trafficking protected hornbills (2) What are the obstacles that the West Sumatra Natural Resources Conservation Center (BKSDA) has in overcoming the crime of trafficking birds Protected hornbills. A type of research is sociological juridical, source data are primary data and secondary data, data collection techniques are equipped by interview and document study, data are analyzed qualitatively. Conclusion research results (1) The role of the BKSDA in overcoming the criminal act of trafficking hornbills with preventive and repressive measures (2) Obstacles encountered by the Natural Resources Conservation Center in conducting investigations are human resources or insufficient BKSDA personnel and insufficient funding, not sufficient to support the investigation process.

Keyword: *BKSDA, Birds, Hornbills, Bucorotida*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 89 jenis tumbuhan dan 166 hewan di Pulau Sumatra nyaris punah. Hal ini membuat Indonesia berada pada keadaan kritis menurut *Red Data Book International Union for the Conservation of Nature* atau disingkat (IUCN)..

Berdasarkan data IUCN tahun 2013 ada nominasi (*crittically endangered*) ada 59 jenis, kategori *endangered* ada 198 jenis dan kategori nyaris (*vulnerable*) 538 jenis.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air dan di udara.

Berbagai macam hewan hampir terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna, ini semakin meruak dengan adanya perburuan dan perdagangan satwa tersebut yang disebabkan karena permintaan pasar akan satwa-satwa liar yang dilindungi dan rendahnya daya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut berada diambang kepunahan salah satunya adalah burung rangkong termasuk jenis *familia Bucorotidae* yang ada 58 spesies.

Sembilan spesies daripadanya berasal edemik dibagian Afrika. Rangkong memakan terutama buah, kadall, kalelawar, mencit, belut dan berbagai macam serangga. Pada

massakwmbng biak, enggang betina bertelur sampai 6 biji telur putih. terdapat suatu yang bisadimasukirenggana jantan memberi makanan kepada anaknya dan renggang betina..

Burung Rangkong termasuk salahsatu binatang dilindungi berada dalam “Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenisd Tumbuhan dan Satwa .

“Pasasl 21 ayet (2) UU BKSDA” “setiap orang dilarangg untukt: manangkok, malukoi, mambunuah, meamilik, mameliharo, menganguikt dan mamperniagokan temannan dilindungi dalam keadaan banyawo”. 2. “Manyimpan, mamiliki, mamiliharo, menganguikt dan mamperniagokan hewan yang dilindungi dalamkeadaan mati ”. 3. “Mangeluarkan satwar yang dilindungii darii suattu tampet di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia”. 4. “Mamperniagokan, manyimpan atau memilikki kulik, badak, ataubagian lain tersebutd atau dmengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalamf atau diluar Indonesiaa”. 5. “Mangambil, marusak, mamusnahkan, mamperniagakan, manyimpan atau mamiliki telua dan atau sarang satwa yanag dilindungi ”.

Gambar 1.1
Burung Rangkong yang
Dilindungi



KSDA adalah unit palaksana tekhnis tingkat eselon III dibawah Drektorat Jendral Konserfasi Sumbar Daya dan Ekosistem Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republika Indonesiaa. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan konserfasi, kususnya hutans-rimba suaka alam dan taman wisata aam. KSDA jugaa bertanggung jawab mengawasi dann mamantau paredaran tumbuhan dan hewan yang diilindungi diwilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhansat dillindungi oleh perorangan, perusahaann,lembagakonservasi terkait.

pada 27 Mei 2015BKSDA Sumbar menyergap pemburuan paru burunng rangkong, TI , 51 tahun Pasaman, Sumatra Barat, ditangan pelaku, petugas mendapati4 buah paru Burung Rangkong dan 2 pucuk senapan angin. Pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan. Berdasarkan olah di lokasi kejadian olehBKSDA.

Dari rangkaian latar belakang penulis melakukan penelitiannyg berjudul **“Perannan Balai Konserfasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat Dalam Mananggulangi Tindak Pidana Memporniagakan Burung Rangkong Yang Dilindungi”**.

B. Rumusan Masalah

1. BagaimanakahperananBKSDA Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana memporniagakan Burung Rangkong yang dilindungi?

2. Apakah kendala BKSDA Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

1. agartahuperanan BKSDA Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong dalam keadaan hidup.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui BKSDA Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis yaitu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Sumbar Data

- a. Datta primere adalah datta yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan malalui penelitian langsung yang mana data dikumpulkan peneliti. Data diperoleh malalui wawancara dengan bapak Jhoni Anwar kepala BKSDA Sumatra Barat.
- b. Data sekunder diperoleh dari BKSDA Provinsi Sumatera Barat tentang burung rangkong.

3. Tekniks Pengumpulan

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut

interviewee. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan harus segera dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. dilakukan menggabungkan yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memperniagakan Burung Rangkong Yang Dikindungi

Penegakan hukum tidak bermaksud untuk melukai pelaku namun sejatinya bermaksud untuk mendisiplinkan dan menertibkan pelaku tindak pidana.

Peranan BKSDA dalam menanggulangi Tindak Pidana Memporniagakan Burung Rangkong Yang Dilindungi, yaitu:

1. Upaya Preventif

Dalam menanggulangi tindak pidana memorniagakan burung rangkong serta hewan yang dilindungi lainnya, BKSDA Sumatera Barat telah melakukan upaya pencegahan dan memberikan pengetahuan tentang satwa yang dilindungi. Namun karena cakupan luas yang menyebabkan tidak semua kalangan masyarakat dapat dijangkau, BKSDA berkoordinasi bersama forum dan LSM rangka pelestarian dan penegakan hukum guna menjaga kelestariannya.

Menjalankan peran untuk mewujudkan kelestarian alam yang dalam kasus ini tentang memorniagakan burung rangkong yang dilindungi, BKSDA Sumatera Barat telah malakukan upaya preventif atau pencegahan demi menjaga kelestarian alam, upaya yang telah dilakukan dalam proses tersebut adalah:

a) Sosialisasi dan Penyuluhan

BKSDA Sumatera Barat rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kelestarian alam dan satwa-satwa yang dilindungi ke sekolah dan daerah, guna untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang alam dan satwa-satwa yang dilindungi.

b) Poster

Poster merupakan sarana yang digunakan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga serta

melindungi satwa-satwa yang terancam punah.

Gambar 3.1
Poster Rangkong Gading week



Sumber: <https://poster+bksda+sumatera+barat/search+th2020>

c) Patroli dan Razia

Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat rutin melakukan kegiatan patroli guna untuk mempersempit ruang gerak di tempat-tempat yang terindikasi terjadinya kegiatan memorniagakan burung rangkong.

Pada tahap akhir pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat telah melakukan upaya preventif kepada masyarakat untuk tidak memorniagakan burung rangkong. Hal yang demikian diharapkan tidak terjadi kesalahan pahaman antara masyarakat dengan pihak BKSDA karena alasan ketidaktahuan masyarakat bahwa burung rangkong adalah satwa yang dilindungi serta populasinya sudah jauh menurun dan terancam punah.

2. Upaya Repsesif

Pada tanggal 27 Mei 2015, TI, 51 tahun, warga Pasaman tertangkap membawa 4 paruhburung Rangkong oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat didugahasilburuan dan diletakkandibawahmobil Avanza. Rencananya paruhburung Rangkong ini didugakanketempatlain. Tersangka TI

dibawa PPNS BKSDA untuk diinterogasi. Hasil interogasi menunjukkan bahwa dugaan Anda telah terdapat dalam perdagangan burung rangkong. Hasil interogasi antara PPNS BKSDA dengan tersangka, maka PPNS BKSDA membuat Berita Acara Pemeriksaan perkara. Hasil pemeriksaan perkara ini di koordinasikan kepada Kepolisian daerah Sumatera Barat.

Dalam menanggulangi kegiatan yang memperniagakan burung rangkong oleh PPNS BKSDA bersifat masif, PPNS BKSDA tidak mempunyai kewenangan penuh seperti Penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Saat dipengadilan pihak BKSDA berperan sebagai saksi dan ahli, saksi dalam pengadilan ini dengan pertimbangan bahwa PPNS BKSDA yang menangkap para pelaku pada tempat kejadian secara langsung, sedangkan ahli dari pihak BKSDA didatangkan karena memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperkuat atau membantu hakim dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara, saksi dan ahli dipakai oleh JPU sebagai alat bukti.

B. Kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan Burung Rangkong yang dilindungi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Joni Akbar selaku Kepala Satuan Petugas Polisi Hutan

BKSDA Sumatera Barat menyatakan ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam melakukan penyelidikan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

BKSDA merupakan garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan perlindungan pada satwa-satwa yang dilindungi, sehingga dibutuhkan personil yang cukup memadai untuk melindungi satwa tersebut, untuk jumlah personil Polisi Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 20 (dua puluh) orang yang masih belum cukup dibandingkan luasnya wilayah kerja BKSDA SUMBAR. Menurut bapak Joni Akbar, untuk menunjang wilayah kerja BKSDA SUMBAR jumlah personil selayaknya 40 (empat puluh) orang sehingga pengawasan lebih efektif.

UPTBKSDA Sumatera Barat masih merupakan atau perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki daerah spesifik salah satunya adalah kawasan konservasi. Dimana setiap ada tindak pidana di kawasan tersebut maka personil Polisi Hutan BKSDA yang selalu menangani tindak pidana tersebut. Dalam memperniagakan burung rangkong adapun pihak yang membantu atau berkoordinasi dalam penegakan hukum adalah:

- a) Kepolisian Republik Indonesia
- b) Tentara Nasional Indonesia
- c) Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelidikan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut tentu akan menimbulkan sisi positif dan negatif dalam melakukan penyelidikan, adapun sisi positif yang akan didapatkan dari kerjasama atau koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Lebih percaya diri dalam menjalankan tugas
- b) Penyelidikan akan lebih cepat dilakukan
- c) Merasa aman jika dalam keadaan berbahaya
- d) Mendapatkan pengalaman baru

Sedangkan sisi negatif yang akan didapatkan jika tindakan penyelidikan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Informasi akan cepat bocor, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa dari pihak tersebut ada oknum atau pelaku terhadap tindak pidana yang sedang diselidiki.
- b) Akan terjadi kesalahpahaman dalam menindak suatu peristiwa pidana penembakan atau pembunuhan satwa yang dilindungi.
- c) Mengenai idealnya sumber daya manusia polisi kehutanan BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penembakan atau pembunuhan satwa yang dilindungi adalah 40 personil, sehingga dalam pengawasan dapat lebih efektif.

2. Pendanaan

BKSDA Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan dana operasional yang cukup untuk personil yang akan turun untuk melakukan penyelidikan, dan dana operasional yang dikucurkan oleh pemerintah pusat adalah 175 juta setahun, dana ini sudah masuk kedalam pengamanan dan perlindungan.

Jumlah dana operasional yang tidak cukup, hal ini termasuk kedalam

hambatan yang ditemui penyelidik dalam melakukan tugasnya untuk melindungi satwa yang dilindungi. Mengenai tambahan dana operasional dalam melakukan penyelidikan, BKSDA sudah meminta dan mengirimkan laporan kepada Dinas lingkungan hidup Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui persetujuan DPRD Provinsi untuk dilanjutkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sampai sekarang penambahan dana operasional tersebut belum ada kepastian. Sehingga Polisi Kehutanan BKSDA dalam melakukan penyelidikan juga bekerja dengan tokoh masyarakat yang peduli dengan satwa yang dilindungi, namun sifatnya hanya memberikan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penembakan atau pembunuhan satwa yang dilindungi.

Mengenai idealnya pendanaan dalam memberikan dana operasional kepada Polisi Hutan dalam menyelidiki tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi adalah 400 juta pertahun, biasanya penyelidikan dilakukan satu kali seminggu dalam melakukan penyelidikan menghabiskan dana sekitar 5 juta kalau ada bantuan dari pihak lain maka akan menghabiskan dana sekitar 10 juta sehingga jika di kalkulasikan maka dapat menghabiskan dana sekitar 20 juta sebulan, hal inipun belum masuk tambahan dana jika ada bantuan dari pihak lain. Jika selama penyelidikan pihak lain terus ikut dalam penyelidikan maka selama sebulan akan menghabiskan dana sekitar 40 juta.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi

tindak pidana memperniagakan burung rangkong yang dilindungi.

- a) Upaya Preventif seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan, penyebaran poster, serta patroli dan razia.
 - b) Upaya Represif PPNS BKSDA melaksanakan penyidikan setelah mengetahui adanya tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenangnya, pelaksanaan penyidikan ini dapat berasal dari laporan petugas atau pelapor, tertangkap tangan, atau diketahui secara langsung oleh PPNS BKSDA penyidikan, penerapan pasal dan analisis yuridisnya.
2. Kendala yang ditemui oleh BKSDA dalam melakukan penyelidikan adalah sumber daya manusia atau jumlah personil BKSDA yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hutan yang di pantau serta pendanaan yang tidak mencukupi untuk menunjang proses penyelidikan.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengoptimalkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, serta mengadakan sosialisasi rutin yang mudah diterima dan dipahami masyarakat.
2. Pihak BKSDA Sumatera Barat agar lebih giat untuk melakukan kegiatan razia atau patroli dan memperkuat relasi dengan masyarakat selaku pemberi informasi agar tindak pidana

penembakan burung kuntul bisa terus ditekan.

3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku memperniagakan satwa dilindungi harus lebih berat dan tegas lagi dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku, bukan hanya hukum percobaan sehingga perlindungan terhadap burung rangkong dapat dimaksimalkan.
4. Masyarakat Provinsi Sumatera Barat diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan pelestarian plasma nutfah dalam hal ini adalah burung rangkong dengan tidak mengambil celah demi keuntungan pribadi yaitu dengan sengaja menangkap dan memperniagakan padahal burung rangkong termasuk satwa yang dilindungi seiring keberadaannya yang menurun di alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum cet. 15*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wikipedia Indonesia, 2016, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam /

B. Peraturan Perundang-undangan:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

“Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa”.

C. Sumber Lainnya:

Agus Sriyana, 2019, *Jenis-jenis Burung*, <https://www.jalaksuren.net/jenis-rangkong-yang-nyaris-di-indonesia/> jalak suren net. Tahun 2013 diakses jam 23.29 pada tanggal 25 November 2019.

ProFauna.net, 2016, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

Tempo.co, 2019, *Pemburu Paruh Burung Rangkong Ditangkap di Riau*, <https://nasional.tempo.co/read/670150/pemburu-paruh-burung-rangkong-ditangkap-di-sumbar> diakses jam 22.01 pada tanggal 25 November 2019

Wikipedia, 2019, *Rangkong*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rangkong>, ensiklopedia bebas.org tahun 2015 diakses jam 23.15 pada tanggal 25 November 2019.